

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi 🖀 (0370) 623874

E-mail: dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor: 420/038/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/V/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

Menimbang

- : a. bahwa SD IT ALAMUL HUDA / YAYASAN ASY SYAFIUDDIN telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SD IT ALAMUL HUDA / YAYASAN ASY SYAFIUDDIN yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat:

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
- Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan

Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SD IT ALAMUL HUDA / YAYASAN ASY SYAFIUDDIN, Nomor Rekomendasi Dinas Teknis: 800/552 -Bid.PSD/Disdikbud/2025, Tanggal: 21 April 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberi Izin Pendidikan Formal kepada:

KESATU

- Penanggung Jawab (PJ) : HUSNUL ISTIPHAM, S.Pd a.
- Dusum Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Alamat PJ b.

Kabupaten Lombok Barat

Nomor Induk Berusaha C.

9120208581063 85121 KBLI

d. Nama Sekolah e.

SD IT ALAMUL HUDA / YAYASAN ASY SYAFIUDDIN Alamat Sekolah Dusun Kebon Jurang Desa Mesanggok Kecamatan Gerung

Kabupaten Lombok Barat

g. Program/Jurusan Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sampai dengan 18 April 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud







Ditetapkan di Labuapi Pada tanggal: 6 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19760904 199603 1 004